



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Kemiri No. 27 Benteng – 92812 Sulawesi Selatan Telepon 0414 – 21313 BENTENG  
KEPULAUAN SELAYAR

---

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 014/II/TAHUN 2024/DPKP**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU LINGKUP DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk susunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);
12. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45/I/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng pada  
tanggal 07 Februari 2024

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**KEPALA DINAS,**



**Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si.**

**NIP. 19840104 200903 2 003**

Pangkat : Pembina Tk. I

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NOMOR 014/II/TAHUN 2024/DPKP  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
(PPDIP) DPKP KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU (PPIDP) PADA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PPIDP	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KET.
1	2	3	4	5
1.	Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS	
2.	SIREGAR, S.STP., M.Si.	PENGARAH	SEKRETARIS	
3.	JUMRIATI, S.Sos.	KETUA	KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM	
4.	ARMAN SAID, S.T.  ISYAURI HAKIM, S.T.	PENGELOLA INFORMASI	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA  ANALIS PENATAAN KAWASAN	
5.	ADHANI M., S.T.  MUHAMMAD ADHIM ARASY, S.T.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PENATA KELOLA BANGUNAN DAN GEDUNG KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA  ANALIS PENATAAN KAWASAN	
6.	PATMAWATI, S.T.  NUR ABDILLAH, S.T.	DOKUMEN DAN ARSIP	KASUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN  PENYUSUN RENCANA PERENCANAAN PEMANFAATAN KAWASAN	

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**KEPALA DINAS,**




**Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si.**

NIP. 19840104 200903 2 003

Pangkat : Pembina Tk. I

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
NOMOR 014/II/TAHUN 2024/DPKP  
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPDIP) DPKP KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPDP)  
PADA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
ANGGARAN 2024



a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
KEPALA DINAS,

Dr. FIRRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si.

NIP. 19840104 200903 2 003

Pangkat : Pembina Tk. I

